



P U T U S A N
Nomor 290/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MISRI Als NANANG Bin SAFRIN** ;
Tempat lahir : Pulau Rupat ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Beringin Gantung ciri Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 03 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Perpanjangan penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 ;

Halaman 1 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 290/PID.SUS/2018/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Bkn;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-182 /KPR/04/2018, tanggal 11 April 2018 sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa **MISRI Als.NANANG Bin SAFRIN** pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul. 15.00 WIB terdakwa titipkan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu oleh Sdr. Kamal (belum tertangkap) dibengkel sepeda motor milik terdakwa yang beralamat diDesa Sialang Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis, adapun narkotika jenis sabu tersebut berjumlah $\pm 1\frac{1}{2}$ (satu setengah) ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya sabu tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) , maka pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul. 14.00 WIB terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) ons dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, serta berjanji

Halaman 2 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR



- akan bertemu di Kampar tepatnya di Jl. Rantau Berangin Kabupatenm Kampar dan berjanji bertemu diwarung kopi. Sekira pukul. 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan teman terdakwa diwarung kopi, setelah itu teman terdakwa menghubungi orang yang akan membeli sabu tersebut yang tak lain adalah saksi Riffi Almansyah dan saksi Hasbi (saksi penangkap) dari Dit Res Narkoba Polda Riau, tak lama saksi Riffi Almansyah dan saksi Hasbi datang dengan mengendarai mobil diikuti oleh saksi Rahmad Effendi dan saksi Jhon F. Simanjuntak dengan mobil yang lain, kemudian terdakwa naik ke mobil yang dikemudikan oleh saksi Riffi Almansyah dan saksi Riffi Almansyah memperlihatkan uang kepada terdakwa dan menanyakan sabu-sabunya kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Riffi Almansyah 1 (satu) plastic warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu, maka saat itu juga saksi Hasbi yang berada dibagasi belakang mobil langsung mengamankan terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Jhon F. Simanjuntak yang berada dimobil yang lain yang parkir dibelakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Riffi Almansyah bersama dengan saksi Rahmad Effendi.
- Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti di bawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC kereta Api dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 77 / BB / II / 10242 /2018, tanggal 06 Pebruari 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan SRI WIDODO, dengan hasil bahwa 1 (satu) bungkus / paket plastic bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 90,46 gram berat pembungkus 9,18 gram dan berat bersih 81,28 gram . Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 12 gram, untuk bukti uji ke laboratories ;
 2. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 gram, untuk barang bukti dipersidangan ;
 3. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 122,5 gram untuk dimusnahkan ;
 4. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,6 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam ;

Halaman 3 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 1615/NNF/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,ST, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung POSITIF (+) METAMPHITAMINE yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61;
- Bahwa terdakwa MISRI Als. NANANG Bin SAFRIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa **MISRI Als.NANANG Bin SAFRIN** pada hari Minggu tanggal 04 Pebruari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Rantau Berangin Kecamatan Kuok Kabuapten Kampar,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa MISRI Als. NANANG Bin SAFRIN sering memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di wilayah Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis, maka saksi Riffi Almansyah,saksi Hasbi, saksi Rahmad Effendi dan saksi Jhon F.Simanjuntak (merupakan saksi penangkap) beserta team dari Polda Riau melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, maka pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul. 14.00 WIB melalui informan menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) ons dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, serta berjanji akan bertemu di Kampar tepatnya di Jl. Rantau Berangin Kabupatenm Kampar. Sekira pukul. 19.00 WIB Tim dari Polda Riau sampai di

Halaman 4 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR



Rantau Berangin, sesampai di Rantau Berangin informan menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu diwarung kopi. Sekira pukul. 20.00 WIB terdakwa dan informan naik ke mobil yang dikemudikan oleh saksi Riffi Almansyah yang melakukan penyamaran, untuk memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut, pada saat naik kemobil tersebut terdakwa meminta kepada saksi Riffi Almansyah untuk memperlihatkan uang pembayaran sabu tersebut, pada saat saksi Riffi Almansyah memperlihatkan uang kepada terdakwa, maka terdakwa langsung memperlihatkan narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada saksi Riffi Almansyah 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastic bening yang berisi sabu-sabu, maka saat itu juga saksi Hasbi yang berada dibagasi belakang mobil langsung mengamankan terdakwa, tak lama kemudian datang saksi Jhon F. Simanjuntak yang berada dimobil yang lain yang parker dibelakang mobil yang dikemudikan oleh saksi Riffi Almansyah bersama dengan saksi Rahmad Effendi

- Kemudian Terdakwa beserta Barang Bukti di bawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC kereta Api dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 77 / BB / II / 10242 /2018, tanggal 06 Pebruari 2018, yang ditandatangani oleh Pimpinan SRI WIDODO, dengan hasil bahwa 1 (satu) bungkus / paket plastic bening yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastic bening dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 90,46 gram berat pembungkus 9,18 gram dan berat bersih 81,28 gram . Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 12 gram, untuk bukti uji ke laboratories
 2. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 gram, untuk barang bukti dipersidangan
 3. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 122,5 gram untuk dimusnahkan
 4. 2 (dua) bungkus plastic bening adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 3,6 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.Lab.: 1615/NNF/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda,ST, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 12 (dua belas) gram, setelah dilakukan analisis laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung POSITIF (+) METAMPHITAMINE yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61;

- Bahwa terdakwa MISRI Als. NANANG Bin SAFRIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2018 No.Reg.Perkara :PDM-182/KPR/04/2018 Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRI Als NANANG BIN SAFRIN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Beratnya Melebihi 5 Gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISRI Als NANANG BIN SAFRIN** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1 ½ ons;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu AS 0852 7816 6610;(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

PBR

Halaman 6 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Bkn telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MISRI Als NANANG Bin SAFRIN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 1 ½ ons;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu AS 0852 7816 6610;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN. Bkm pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2018/PN.Bkn pada hari Selasa tanggal 4 September

PBR

Halaman 7 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing tanggal 3 Oktober 2018 Nomor W4.U.7/2285/HK.01/X/2018 terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, tanggal 30 Agustus 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, tanggal 30 Agustus 2018, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, lagi pula tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN.Bkn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : **Selasa tanggal 6 Nopember 2018** oleh kami : **H.Sutiyono,SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis dengan **H.Jalaluddin, SH.,M.Hum** dan **Yonisman.SH.MH** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 290/PID.SUS/2018/PT.PBR untuk memeriksa

Halaman 9 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal **13 Nopember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **RUSTAM. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H.Jalaluddin, SH., M.Hum ;

H.Sutiyono. SH.,MH ;

Yonisman.SH.MH ;

Panitera Pengganti ;

R U S T A M. S H ;

PBR

Halaman 10 dari 10 Put. Nomor 290/PID.SUS/2018/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)